



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

Nomor: 2291 /UN26.13/KP /2021

**TENTANG  
PEMBENTUKAN FORUM GURU BESAR  
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2021**

**DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa upaya peningkatan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung merupakan suatu tuntutan lembaga untuk meningkatkan kualitas dan daya saing FKIP Universitas Lampung;
  - b. bahwa dipandang perlu adanya suatu Forum Guru Besar FKIP Universitas Lampung yang dapat memberikan masukan-masukan terhadap kebijakan-kebijakan baik untuk skala lokal maupun skala nasional untuk meningkatkan kinerja Tridharma Perguruan Tinggi FKIP Universitas Lampung ;
  - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, pada butir (a) dan (b) di atas, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966, tentang Pendirian Universitas Lampung;
  7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2005, tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
  9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 6 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Lampung;
  10. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 19 Tahun 2020, tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung
  11. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 08 Tahun 2016, tentang Tata Naskah Dinas Universitas Lampung;
  12. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1540/UN26/KP/2018 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN FORUM GURU BESAR FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021**

KESATU : Forum Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2021, dengan susunan personalia sebagai berikut:

1. Prof. Dr. Sudjarwo, M.S. (Ketua merangkap Anggota)
2. Prof. Drs. Ag. Bambang Setiyadi, M.A., Ph.D. (Anggota)
3. Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. (Anggota)
4. Prof. Dr. Cucu Sutarsyah, M.A. (Anggota)
5. Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si. (Anggota)
6. Prof. Dr. Agus Suyatna, M.Si. (Anggota)
7. Prof. Dr. Undang Rosidin, M.Pd. (Anggota)
8. Prof. Dr. Sunyono, M.Si. (Anggota)
9. Prof. Dr. Syarifuddin Dahlan, M.Pd. (Anggota)

KEDUA : Forum Guru Besar FKIP Unila berkewenangan memberikan pertimbangan kepada Dekan FKIP Universitas Lampung tentang kebijakan-kebijakan Tridharma Perguruan Tinggi pada FKIP Universitas Lampung baik berskala lokal maupun nasional;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Forum Guru Besar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung Tahun 2021 bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama 1 (satu) tahun;

KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bandar Lampung  
Pada Tanggal: 15 Oktober 2021



PATUAN RAJA

NIP 19620804 198905 1 001

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung
2. Yang bersangkutan Untuk dilaksanakan